

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis serta pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa:
 - a. Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah periode 2012-2016. Dengan hasil $t_{hitung} 3,044 > t_{tabel} 2,008$ dan nilai signifikan sebesar $0,004 <$ dari 0.05
 - b. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah periode 2012-2016. Dengan hasil $t_{hitung} 3,204 > 2,008$ dan nilai signifikan sebesar $0,002 <$ dari 0.05
 - c. *Return On Asset* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah periode 2012-2016. Dengan hasil $t_{hitung} 2,518 > 2,008$ dan nilai signifikan sebesar $0,015 <$ dari 0.05
2. Secara simultan menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Return On Asset* (ROA) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Murabahah.
3. Nilai koefisien determinan menunjukkan bahwa *adj R square* (R^2) sebesar 0,369, berarti terdapat 36,9% dari variable pembiayaan murabahah

dipengaruhi oleh DPK, FDR, dan ROA. Sedangkan 63,1% di pengaruhi oleh variable lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

5.2 Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah dari sisi internal perbankan saja.
2. Pengambilan data pada tahun 2012 sampai dengan 2016, sehingga data yang diambil memiliki kemungkinan kurang mencerminkan kondisi perbankan dalam jangka waktu panjang.
3. Sampel yang digunakan hanya 11 bank syariah sehingga belum mampu merefleksikan kondisi bank syariah secara keseluruhan.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang mungkin kiranya dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain baik itu variabel internal maupun variabel eksternal ataupun meneliti diluar variabel ini agar memperoleh hasil lebih bervariasi yang dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan memperpanjang waktu penelitiannya dan memperluas objek risetnya agar menemukan hasil yang lebih akurat lagi.

